

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

Vol. 14 No. 1 Januari-Juni 2012

Abdul Gani Isa

Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)

Abdulah Safe'i

Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Ali Abubakar

Kontroversi Hukuman Cambuk

Muhammad Syahrial Razali Ibrahim

Al-Qur'an dan Keadilan Islam dalam Pensyariaan *Hudud*

Nirzalin

Reposisi Teungku Dayah Sebagai *Civil Society* di Aceh

Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah Yusof & Nor Adina Abdul Kadir

Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern

Saifuddin Duhri

Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

Sulaiman Tripa

Otoritas *Gampong* dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh

Teuku Muttaqin Mansur

Penyelesaian Kasus Mesum melalui Peradilan Adat *Gampong* di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)

Yenni Samri Juliati Nasution

Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Isla

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Vol. 14, No. 1, 2012

PENGARAH

Nazaruddin A. Wahid

PENANGGUNG JAWAB

Muhammad Yasir Yusuf

KETUA

Kamaruzzaman

SEKRETARIS

Husni Mubarrak

BENDAHARA

Ayumiati

EDITOR

Abdul Jalil Salam

Hafas Furqani

Nilam Sari

Ali

Azharsyah

Chairul Fahmi

Dedi Sumardi

LAY OUT

Azkie

SEKRETARIAT

Rasyidin

Ubaidillah

MEDIA SYARI'AH, is a six-monthly journal published by the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is published since February 1999 (ISSN. 1411-2353). Number, 0005.25795090 / Jl.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari'ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.

MEDIA SYARI'AH, envisioned as the Forum for Islamic Legal Studies and Social Institution, so that ideas, innovative research results, including the critical ideas, constructive and progressive about the development, pengembangan, and the Islamic law into local issues, national, regional and international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three languages, namely Indonesia, English, and Arabic to be thinkers, researchers, scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah

MEDIA SYARI'AH, editorial Board composed of national and international academia, part of which are academicians of the Faculty of Sharia and Law of the State Islamic University of Ar-Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.

Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.

Editor Office :

MEDIA SYARI'AH

Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam- Banda
Aceh, Provinsi Aceh – 23111

E-mail: mediasyariah@ar-raniry.ac.id

No. Telp (0651)7557442,

Fax.(0651)7557442

Table of Contents

Articles

- 1 *Abdul Gani Isa*
Paradigma Syariat Islam dalam
Kerangka Otonomi Khusus
(Studi Kajian di Provinsi Aceh)
- 39 *Abdulah Safe'i*
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan
Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
- 65 *Ali Abubakar*
Kontroversi Hukuman Cambuk
- 97 *Muhammad Syahrial Razali Ibrahim*
Al-Qur'an dan Keadilan Islam
dalam Pensyariaan *Hudud*
- 121 *Nirzalin*
Reposisi Teungku Dayah Sebagai
Civil Society di Aceh

- 145 *Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah Yusof & Nor Adina Abdul Kadir*
Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern
- 283 *Saifuddin Duhri*
Diskursus Islam Liberal;
Strategi, Problematika dan Identitas
- 201 *Sulaiman Tripa*
Otoritas *Gampong* dalam Implementasi
Syariat Islam di Aceh
- 231 *Teuku Muttaqin Mansur*
Penyelesaian Kasus Mesum melalui
Peradilan Adat *Gampong* di Aceh
(Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)
- 245 *Yenni Samri Juliati Nasution*
Mekanisme Pasar dalam Perspektif
Ekonomi Islam

Otoritas *Gampong* dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh

Sulaiman Tripa

Abstrak: Secara yuridis formal, syariat Islam di Aceh sudah bisa dilaksanakan. Otoritas pelaksanaan syariat Islam ada pada pemerintahan baik provinsi, kabupaten/kota, maupun *gampong*. Namun demikian khusus untuk *gampong*, kewenangan tersebut sifatnya sangat terbatas. Kajian ini ingin menjawab dan memetakan kewenangan yang dimiliki *gampong* dalam pelaksanaan syariat Islam. Kajian dilakukan dengan pendekatan doktrinal dengan spesifikasi kajian yuridis normatif, di mana dipergunakan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (hasil penelitian). Pengolahan data dilakukan dengan melakukan penafsiran (interpretatif), sedangkan laporan disusun dengan paparan deskriptif. Dapat disimpulkan bahwa *gampong* memiliki kewenangan yang terbatas dalam pelaksanaan syariat Islam, yaitu: Pertama, dapat membentuk Wilayatul Hisbah pada tingkat *gampong*, yang tugasnya hanya terbatas pada menegur dan menasehati. Kedua, dalam struktur pemerintahan *gampong*, *geusyik* (*lurah*) dan *imuem meunasah* memiliki tugas dan kewajiban syariat dan mencegah kegiatan maksiat. Ketiga, dalam peraturan *gampong*, pelaksanaan syariat Islam merupakan salah satu materi yang dapat menjadi ketentuan yang diterapkan pada tingkat *gampong*. Keempat, dalam konteks penyelesaian kasus, beberapa kasus dapat diselesaikan dengan konsep peradilan *gampong*. Kelima, *gampong* sendiri dapat membentuk *baitul mal* di tingkat *gampong*. Kewenangan terbatas yang dimiliki *gampong* sebagaimana tersebut di atas, adalah wajar mengingat kemampuan penyelesaian pada tingkat *gampong* dengan struktur yang tersedia, sangat sederhana dibandingkan dengan pemerintahan yang di atasnya.

Kata Kunci: Otoritas, Gampong, Syariat Islam, Aceh

Abstract: *According to formal judicial, Islamic law in Aceh was workable. The authority for the implementation of Islamic Shari'a is prevailed in government level: provincial, district/city as well as village. However, specific to village, the authority is very limited. This study tries to map the competency and authority of village in the implementation of Islamic law. The study was conducted with the doctrinal approach to the specification of normative studies, which used primary legal materials (legislation) and secondary legal materials (research). Data processing is done through interpretation (interpretative), while reports are prepared by exposure to descriptive. It can be concluded that village has limited authority in the implementation of Islamic law such: First, to form Wilayatul Hisbah at village level, the task is limited to admonish and advise. Second, the structure of village government and imuem geusyik meunasah has a duty and Shari'a obligation to prevent immoral activities. Third, the regulatory levels, the implementation of Islamic law is the material that can be applied to the provision of village level. Fourth, in the context of the completion of the case, some cases can be solved by the concept of Local Customary Court. Fifth, the village itself can form Baitul Mal at the village level. Village-owned limited authority as mentioned above is reasonable given the capabilities of settlement on the village level with the structures available, very modest compared to the above rule.*

Keywords: Authority, Gampong/Village, Islamic Sharia, Aceh

PENDAHULUAN

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dilihat dalam tiga dimensi, yakni historis, kultural, dan yuridis (Nurdin, 2012: 54). Pelaksanaan syariat Islam mendapat legalitas karena secara sosiokultural dan historis sesuai dengan kondisi masyarakatnya (Bahri, 2012: 358). Secara yuridis formal, pelaksanaan syariat Islam di Aceh mendapat momentum setelah reformasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Tripta, 2007: 121) Dua undang-undang tersebut memberikan makna penting terutama dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah.

Setelah reformasi, terjadi pergeseran kekuasaan di Indonesia, terutama sekali dari kekuasaan yang sentralistik kepada desentralisasi. Secara umum pergeseran tersebut mengakibatkan daerah memiliki kewenangan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya. Di samping kewenangan secara umum, daerah juga diberikan kewenangan secara khusus, terkait dengan apa yang diatur dalam Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang tetap diakui dan dihormati.

Dengan demikian, selain konsep pemerintahan di daerah secara umum, untuk Aceh secara khusus mendapat tempat terkait dengan keistimewaan yang diberikan (Hikmawati, 2008: 227-229) Hal tersebut dapat dicermati dari konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor

44 tahun 1999, yang menyebutkan bahwa kehidupan religius rakyat Aceh dan semangat nasionalisme dalam mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, masyarakat Aceh juga menjunjung tinggi adat dan menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan masyarakat.

Kenyataan akan penghormatan dan pengakuan terhadap keistimewaan kemudian diundangkan dalam satu undang-undang khusus, yakni Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999. Undang-undang tersebut memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam hal pendidikan, agama, adat, dan peran ulama dalam pengambilan kebijakan.

Ketentuan ini kemudian diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimana syariat Islam merupakan kewenangan Pemerintahan Aceh dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh, yang meliputi: (Pasal 16 ayat (2) huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh):

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam.

Sementara kewenangan khusus Kabupaten/Kota dalam

pelaksanaan syariat Islam, meliputi; (Pasal 17 ayat (2) huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006)

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; dan
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota.

Selain kewenangan Aceh dan kabupaten/kota, ada pertanyaan bagaimana dengan kewenangan pada tataran gampong. Pada kenyataannya, berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, *Gampong* termasuk dalam salah satu strata pemerintah dan pemerintahan di Aceh. Disebutkan bahwa Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota, Kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, Kecamatan dibagi atas mukim, dan Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006).

Kajian ini ingin menjawab dan memetakan kewenangan yang dimiliki gampong dalam pelaksanaan syariat Islam. Selain akan berkontribusi secara teoritis, kajian ini juga diharapkan akan bermanfaat dalam menjawab persoalan praktis, terutama bagi pengambilan kebijakan.

Dalam melakukan kajian, digunakan pendekatan doktrinal dengan spesifikasi kajian yuridis normatif, yang intinya ingin mendapatkan penjelasan dengan mengkaji perundang-undangan (Marzuki, 2005: 87). Untuk penelusuran secara normatif, dipergunakan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (hasil penelitian) (Soemitro, 1983:10) Pengolahan data dilakukan dengan melakukan penafsiran (interpretatif), sedangkan laporan disusun dengan paparan deskriptif.

ANALISIS IMPLEMENTASI SYARIAT ISLAM

1. Konsep Pelaksanaan Syariat

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam sejarahnya mengalami pasang-surut dalam konteks berkehidupan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa pergolakan Aceh terhadap Republik pascakemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, juga lebih disebabkan oleh adanya pengingkaran janji Presiden Soekarno terhadap kebebasan pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagaimana yang diungkapkan kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh.¹

Pascapergolakan tersebut, tarik-menarik tentang kebebasan Aceh melaksanakan syariat Islam juga terus terjadi hingga ke penghujung 1999, tepatnya setelah lahirnya reformasi di Indonesia 21 Mei 1998, Aceh menjadi satu yang kawasan yang sangat tuntutannta diperhatikan oleh Pemerintah Pusat.²

Syariat Islam di Aceh sudah ada landasan yuridis yang kuat sejak disahkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Tiga tahun kemudian, lahir pula Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Kini, dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberikan ruang yang lebih kuat lagi terhadap pelaksanaan syariat Islam.

Konsep syariat Islam, menurut UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, “adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.” (Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh).

Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, menyebutkan, bahwa “pelaksanaan syariat Islam meliputi aqidah, ibadah, mu’amalah, akhlaq, pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar makruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat, dan mawaris.” (Pasal 5 ayat (2) Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam).

Sejak diundangkannya Perda Nomor 5 Tahun 2000, ancaman pidana sudah dikenal dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Adanya ancaman pidana, menggambarkan bahwa formalisasi tersebut merupakan sesuatu yang baru dalam pelaksanaan hukum di Aceh.

Di samping itu, dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000, disebutkan tentang adanya ancaman dengan pidana

kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 2 juta rupiah, bagi beberapa kelompok, sebagai berikut: *Pertama*, pemeluk agama Islam yang tidak mentaati, mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, setiap orang yang tinggal atau singgah di Aceh yang tidak menghormati syariat Islam. *Ketiga*, setiap orang atau badan hukum yang tidak menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam. *Keempat*, setiap Muslim yang tidak menunda atau tidak menghentikan segala kegiatannya di waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah. *Kelima*, pemeluk agama selain Islam yang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyukan ibadah. *Keenam*, setiap orang atau badan hukum yang tidak menjaga dan mentaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya. *Ketujuh*, Muslim atau Muslimah yang tidak berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. (Pasal 19 Perda Nomor 5 Tahun 2000) Penegasan lainnya adalah bahwa denda dari ancaman pidana, akan dimasukkan ke kas daerah. (Pasal 19 Perda Nomor 5 Tahun 2000).

Selain ancaman yang disebutkan di atas, ancaman lainnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, diancam penjara dua tahun atau cambuk 12 kali bagi orang yang menyebarkan aliran sesat; (Pasal 20 ayat (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002) *Kedua*, mengenai sengaja keluar dari aqidah Islam, menghina atau melecehkan Islam, ancamannya akan diatur dengan qanun tersendiri; (Pasal 20 ayat (2) Qanun Nomor 11 Tahun 2002) (Pasal 21 ayat (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002) *Ketiga*, apabila tidak shalat Jumat tiga kali diancam kurungan enam bulan atau cambuk tiga kali; (Pasal 21 ayat (2) Qanun Nomor 11 Tahun 2002) *Keempat*, angkutan yang tidak berhenti atau tidak memberi kesempatan kepada

penumpang untuk shalat fardhu akan dicabut izin usahanya; (Pasal 22 Qanun Nomor 11 Tahun 2002) *Kelima*, orang yang sengaja tidak puasa di depan umum pada bulan Ramadhan diancam penjara dua bulan atau cambuk dua kali, sedangkan pihak yang memberi fasilitas kepada orang yang tidak puasa diancam penjara satu tahun atau cambuk enam kali dan izin usahanya dicabut. (Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam).

Dalam konteks peradilan, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, menyebutkan bahwa, “Mahkamah Syarriyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang ahwal al-syakhshiyah, mu’amalah, dan jinayah.” (Penjelasan Pasal 49 huruf (c) Qanun Nomor 10 Tahun 2002).

Dalam Penjelasan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 menyebutkan, “kewenangan dalam bidang jinayah adalah hudud (meliputi zina, menuduh zina, mencuri, merampok, minuman keras dan Napza, murtad, dan pemberontakan), qishash/diyat (meliputi pembunuhan, penganiayaan), ta’zir (hukum yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain hudud dan qishash seperti maisir, penipuan, pemalsuan, khalwat, meninggalkan shalat fardhu dan puasa Ramadhan.” (Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006).

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, konsep pelaksanaan syariat Islam secara khusus diatur dalam beberapa bab sebagai berikut:

1. Bab XVII :

- a. Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Syari'at Islam tersebut meliputi ibadah, ahwal alsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut akan diatur dengan Qanun Aceh. (Pasal 126 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006).
- b. Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam. Disamping itu setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam. (Pasal 127 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006).
- c. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syari'at Islam. Khusus pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota. (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006).

2. Tentang Mahkamah Syariah diatur dalam Bab XVIII:
 - a. Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. (Pasal 129 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006).
 - b. Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah. Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah. Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. (Pasal 130 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006).
 - c. Mahkamah Syar'iyah terdiri atas Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding. (Pasal 131 Undang-

undang Nomor 11 tahun 2006).

- d. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Perkara kasasi yang menyangkut nikah, talak, cerai, dan rujuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Agung. Terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Syar'iyah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perkara peninjauan yang menyangkut nikah, talak, cerai, dan rujuk diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Agung. (Pasal 132 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006).
- e. Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh. Sebelum Qanun Aceh tentang hukum acara dibentuk: (a) hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai ahwal alsyakhsyah dan muamalah adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini; (b) hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. (Pasal 133 Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2006).

- f. Tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syari'at Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pasal 134 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006).
- g. Perencanaan, pengadaan, pendidikan, dan pelatihan serta pembinaan teknis terhadap Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil difasilitasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, persyaratan, dan pendidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. (Pasal 135 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006).
- h. Hakim Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal adanya perkara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, Ketua Mahkamah Agung dapat mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Syar'iyah kepada Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dengan memperhatikan pengalamannya sebagai hakim tinggi di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh. (Pasal 136 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006).

- i. Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Syar'iyah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Penyediaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan kegiatan Mahkamah Syar'iyah dibiayai dari APBN, APBA, dan APBK. (Pasal 137 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006).
- j. Sengketa wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir. (Pasal 138 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006).

3. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) pada Bab XIX

- a. MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. MPU bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama. MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK. (Pasal 139 Undang-undang Nomor 11 tahun 2006).
- b. MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. (Pasal 140 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006).
- c. Untuk melaksanakan fungsi, MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: (i). memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta

terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan (ii) memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan. Dalam melaksanakan tugas, MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait. (Sulaiman, 2009: 396-409).

2. Pelaksanaan Syariat di Gampong

Konsep gampong terkait dengan proses pembentukan masyarakat yang berbasis teritorial keagamaan di Aceh (Sufi, dkk, 2002: 33-39) Menurut sejarahnya, gampong terbentuk pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yakni bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan di Aceh. Pada masa itu, sebuah gampong terdiri dari kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu sama lain. Pimpinan gampong disebut keuchik, yang dibantu seseorang yang mahir dalam masalah keagamaan dengan sebutan teungku meunasah. Gampong merupakan pemerintahan bawahan dari mukim (Nya' Pha, 2001).

Dalam melaksanakan tugasnya dalam kehidupan masyarakat, keuchik dibantu tuha peut, yaitu sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan. Tuha peut ini umumnya juga memikul tugas rangkap, yaitu disamping sebagai penasehat keuchik, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas sesuatu keputusan atau ketetapan adat. (A. Gani, 1998: 132-133).

Pada dasarnya, *tuha peut* (dewan empat) mempunyai fungsi sebagai mitra kerja keuchik dalam menjaga adat budaya dan hukum adat, serta membantu mengaktifkan sumber-sumber kehidupan desa seperti bertani, berladang, nelayan, dan sebagainya. (Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999).

Konsep gampong dalam peraturan perundang-undangan antara lain ditemukan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, disebutkan bahwa konsep gampong menurut undang-undang ini adalah sama di mana yang dimaksud dengan desa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, (Pasal 1 huruf o Undang-Undang No. 22 Tahun 1999) yakni: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”. (Pasal 1 ayat (13) UU No. 18 Tahun 2001).

Sementara itu, UU No. 18 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”. (Pasal 1 ayat (9) Perda No. 7 Tahun 2000).

Sementara dalam Perda No. 7 Tahun 2000, yang dimaksudkan dengan gampong adalah suatu wilayah yang

ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. (Penjelasan Pasal 1 ayat (2) Qanun No.3/2003).

Dari konsep gampong, jelas bahwa gampong terletak di bawah mukim yang dipimpin keuchik dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dalam Penjelasan Qanun No. 3/2003, disebutkan "kedudukan gampong tidak lagi berada di bawah kecamatan, tapi di bawah mukim". (Pasal 2 Qanun No. 4 Tahun 2003) Hal ini kemudian dipertegas dengan Qanun No. 4 Tahun 2003, "Mukim membawahi gampong yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat." Pasal 5 poin (d) Qanun No. 3 Tahun 2003) Dalam Qanun No. 3 Tahun 2003, disebutkan bahwa posisi Camat berkenaan dengan fungsi pembinaan pemerintahan mukim dan gampong. (Pasal 39 Qanun No. 3 Tahun 2003).

Dalam Qanun No. 3 Tahun 2003, dengan tegas diatur bahwa kecamatan yang belum memiliki mukim tapi memiliki gampong, maka perangkat pelaksana di wilayahnya adalah Pemerintah Gampong. (Pasal 2 Qanun Nomor 5 Tahun 2003).

Ada beberapa penjelasan penting dari Qanun No. 5/2003 tentang gampong, yakni: *Pertama*, Gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah Mukim, (Pasal 3 Qanun Nomor 5 Tahun 2003) yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syari'at Islam. (Pasal 4 Qanun Nomor 5 Tahun 2003) Gampong

mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan (desentralisasi, dekonsentrasi, dan perbantuan), pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, syariat Islam, percepatan pelayanan, dan penyelesaian sengketa hukum. (Pasal 5 Qanun Nomor 5 Tahun 2003) Kewenangan gampong antara lain kewenangan yang sudah ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan melaksanakan tugas perbantuan yang disertai biaya (gampong berhak menolak bila tanpa pembiayaan). (Pasal 10 Qanun Nomor 5 Tahun 2003).

Kedua, mengenai susunan Pemerintahan Gampong yang diselenggarakan Pemerintah Gampong (Keuchik, Imuem Meunasah, Perangkat Gampong) dan Tuha Peut. (Pasal 11 Qanun Nomor 5 Tahun 2003) Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Pasal 12 Qanun Nomor 5 Tahun 2003) yang bertugas dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, memajukan perekonomian, memelihara ketentraman, menjadi hakim perdamaian (dibantu Imuem Meunasah dan Tuha Peut), mengajukan Rancangan Reusam Gampong, mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong, serta mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan. Pasal 14 ayat (2) dan (3) Qanun Nomor 5 Tahun 2003) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, keuchik bertanggung jawab kepada rakyat Gampong pada akhir masa jabatan atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Gampong, serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Imeum Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun yaitu pada akhir tahun anggaran

atau sewaktu-waktu diminta oleh Imeum Mukim. (Pasal 15 Qanun Nomor 5 Tahun 2003) Hal ini dikarenakan keuchik dipilih secara langsung (Pasal 16 Qanun Nomor 5 Tahun 2003) dengan masa jabatan lima tahun. (Pasal 25 Qanun Nomor 5 Tahun 2003).

Ketiga, perangkat Pemerintah Gampong selain keuchik adalah imuem meunasah dan perangkat gampong. Imeum Meunasah mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama, memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran meunasah dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan syari'at Islam. (Pasal 34 Qanun Nomor 5 Tahun 2003).

Keempat, Tuha Peuet Gampong sebagai Badan Perwakilan Gampong, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. (Pasal 35 Qanun Nomor 5 Tahun 2003) Tugas dan fungsi Tuha Peut antara lain meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat, memelihara kelestarian adat istiadat, melaksanakan fungsi legislasi, melaksanakan fungsi anggaran, melaksanakan fungsi pengawasan, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong. (Pasal 1 ayat (13) UU Nomor 18 Tahun 2001 dan Pasal 1 ayat (6) Qanun Nomor 5 Tahun 2003).

Dengan demikian pelaksanaan syariat Islam menjadi salah satu kewenangan dalam gampong. Konsep ini dapat dilihat sejak dari konsep gampong sebagaimana disebut UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang UU Otonomi Khusus bagi Provinsi DI Aceh sebagai Provinsi NAD dan Qanun

Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi NAD, yang menyebutkan bahwa, “Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi Pemerintah terendah langsung di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.” (Pasal 14 ayat (2) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam).

Ada empat hal penting yang dapat ditarik dari konsep gampong menurut peraturan perundang-undangan. *Pertama*, gampong sebagai sebuah kawasan kesatuan masyarakat hukum. *Kedua*, gampong merupakan organisasi Pemerintah terendah yang langsung berada di bawah Mukim. *Ketiga*, gampong dipimpin oleh seorang pimpinan yang disebut dengan geuchik (ada yang menyebutkan dengan keuchik). *Keempat*, gampong berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dengan memahami konsep gampong sebagaimana terungkap di atas, maka ada beberapa kewenangan gampong terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yakni sebagai berikut:

1. Dalam konteks pengawasan dan pembinaan, Wilayatul Hisbah (WH) dapat dibentuk pada tingkat gampong yang diberi wewenang menegur-menasehati pelanggar syariat, bila tidak berubah setelah ditegur-dinasehati, dapat menyerahkan kasus ke penyidik. (Pasal 15 Qanun Nomor 11 Tahun 2002) Dalam Keputusan Gubernur Nomor

- 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja WH, dalam proses pembinaan, muhtasib berwenang meminta bantuan geuchik dan tuha peut, juga dapat melaporkan kepada perangkat gampong tentang adanya pelanggaran dan bersama-sama perangkat gampong menegur, memberikan nasehat kepada pelanggar.
2. Walaupun WH dapat dibentuk pada tingkat gampong, namun ketika menemukan kasus pelanggaran akan menyampaikan laporan kepada penyidik, termasuk PPNS. Dalam hal ini, salah satu wewenang PPNS adalah menerima laporan dari WH tingkat gampong. (Pasal 3 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi NAD) Logika dapat dibentuknya WH pada tingkat gampong, sesungguhnya karena gampong itu sendiri yang mempunyai salah satu tugas yaitu meningkatkan pelaksanaan syariat Islam. (Pasal 12 ayat (1) Qanun Nomor 5 Tahun 2003).
3. Secara operasional, dimana dalam struktur Pemerintahan Gampong salah satunya adalah Geusyik, yang antara lain salah satu tugas dan kewajibannya adalah membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat, serta mencegah kegiatan maksiat. (Pasal No 25 Qanun Nomer 5 Tahun 2003) Struktur Gampong yang lainnya adalah Imuem meunasah, yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat, selain kegiatan keagamaan, peribadatan, pendidikan agama, dsb yang menjadi tugasnya. (Pasal 60 Qanun Nomor 5 Tahun 2003) Dalam proses pelaksanaan syariat Islam, Pemerintah

gampong dapat pula membentuk lembaga-lembaga keagamaan atau sejenisnya yang peruntukannya dalam rangka peningkatan pelaksanaan syariat Islam. (Pasal 64 ayat (2) Qanun Nomor 5 Tahun 2003).

4. Pada tingkat gampong, dikenal yang namanya produk legislasi gampong, yakni Reusam Gampong atau Qanun Gampong. Dalam Reusam Gampong atau Qanun Gampong tersebut, salah satu materi yang dimuat di dalamnya adalah mengenai pelaksanaan syariat Islam. (Pasal 6 Perda Nomor 7 Tahun 2000).
5. Dalam hal khamar dan sejenisnya (Qanun Nomor 12 Tahun 2003), maisir (Qanun Nomor 13 Tahun 2003), dan khalwat (Qanun Nomor 14 Tahun 2003), setiap anggota masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan khamar, maisir, dan khalwat. Qanun memberi catatan bahwa bila mengetahui perbuatan itu, masyarakat diharuskan melapor kepada pejabat yang berwenang baik lisan maupun tulisan. Dalam hal tertangkap tangan sekalipun, pelaku dan barang bukti harus diserahkan kepada pejabat yang berwenang, yang kemudian pelapor diberikan perlindungan untuk keamanannya. Apabila seseorang didenda, maka itu akan menjadi penerimaan daerah dan disetor langsung ke baitul mal.
6. Berbeda dengan lembaga adat, yang berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat baik preventif maupun represif, antara lain menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan penengah (hakim perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul

di masyarakat. (Pasal 7 Perda Nomor 7 Tahun 2000) Tujuan Perda Nomor 7 Tahun 2000 adalah untuk membakukan, mendorong, menunjang, dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan hukum adat daerah. (Pasal 8 Perda Nomor 7 Tahun 2000) Tujuan adat, adalah untuk membentuk manusia berakhlak mulia, bermartabat, dan berbudaya. Fungsi kehidupan adat guna melaksanakan dan mengefektifkan adat istiadat dan hukum adat untuk membina kemasyarakatan. (Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Perda Nomor 7 Tahun 2000) Aparat penegak hukum memberi kesempatan kepada Geuchik untuk menyelesaikan sengketa dalam masalah keluarga, antar keluarga, dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat, melalui sebuah rapat yang dinamakan dengan rapat adat gampong. Jenis- jenis sanksi yang dapat dijatuhkan berupa nasehat, teguran, pernyataan maaf di depan orang banyak di meunasah/masjid yang diikuti dengan peusijuek, denda, ganti kerugian, dikucilkan dari masyarakat gampong, dikeluarkan dari masyarakat gampong, pencabutan gelar adat, dan lain-lain bentuk sanksi sesuai adat setempat. (Pasal 19 Perda Nomor 7 Tahun 2000) Baitul mal dapat dibentuk di tingkat gampong, sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal. Mengenai keberadaan baitul mal sebagaimana Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, dikenal yang namanya baitul mal gampong yang berwenang menetapkan, mengumpulkan,

mendistribusikan zakat dalam wilayah gampong atas semua objek zakat (penghasilan sektor perdagangan, pertanian individual, zakat tabungan) di gampong masing-masing, yang diawasi oleh Camat. (Pasal 19 Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat).

7. Instruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2002 tentang Larangan Judi, Buntut, Taruhan dan Sejenisnya yang Mengandung Unsur-unsur Judi dalam Provinsi NAD, Geuchik diinstruksikan untuk memperketat, mempertegas, mencegah terjadinya perjudian dalam bentuk bagaimana pun serta mencegah dan melarang setiap orang untuk melakukan taruhan pada berbagai kegiatan olahraga dan perlombaan.
8. Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tata Pergaulan/Khalwat antara Pria dan Wanita dalam Provinsi NAD, pelarangan terhadap setiap orang yang bukan mahramnya berdua-duaan di tempat sepi.

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, tergambar bahwa otoritas gampong dalam pelaksanaan syariat Islam tidak sama dengan otoritas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Aceh. Perbedaan ini dapat dipahami, antara lain karena sumberdaya yang ada di gampong relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut di atas juga mengakibatkan tidak seimbang antara pelaksanaan dan pengawasan, terutama dalam pemerintahan gampong dengan pemerintahan di atasnya. Belum lagi secara struktur tidak mungkin dilengkapi di semua gampong yang di Aceh berjumlah

lebih dari 6.400 gampong. Sepertinya akan banyak mendapat tantangan apabila semua gampong mendapatkan kewenangan yang sama dengan yang dimiliki kabupaten/kota.

Kondisi tersebut di atas, pada dasarnya dapat dipahami bahwa secara operasional, pemerintahan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintahan gampong, dengan pertimbangan bahwa secara struktur pemerintahan kabupaten/kota maupun pemerintahan Aceh lebih lengkap.

Dalam pengaturan sendiri ada sedikit perbedaan antara Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dengan tegas disebutkan mengenai empat keistimewaan Aceh, yang menyangkut pendidikan, agama, adat, dan peran ulama dalam pengambilan kebijakan. Sementara dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 pengaturannya sudah lebih luas walau secara spesifik tidak menyebutkan corak keistimewaan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999.

Hal lain yang selama ini dirasakan dapat menjadi hambatan adalah mengenai keberadaan Qanun yang mengatur tentang Pemerintahan Gampong. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 merupakan produk hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ditentukan bahwa qanun gampong dibentuk pada tingkat kabupaten/kota. Pada kenyataannya belum semua kabupaten/kota menyelesaikan produk hukum tersebut sehingga Qanun

Aceh Nomor 5 Tahun 2003 masih berlaku untuk kabupaten/kota tersebut.

Berpatokan pada kondisi di atas, maka struktur harus berdasarkan qanun tersebut sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dengan kondisi struktur tersebut maka tepatlah kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya. Dengan kata lain tidak mungkin gampong bisa melaksanakan kewenangan yang lebih besar dari apa yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa gampong memiliki kewenangan yang terbatas. Beberapa kewenangan yang dimiliki gampong dalam pelaksanaan syariat Islam adalah: Pertama, kebolehan membentuk WH pada tingkat gampong, yang tugasnya hanya terbatas pada menegur dan menasehati. WH juga berhubungan dengan geusyik dan tuha peut, dimana harus melaporkan bila mendapatkan pelanggaran. Kedua, dalam struktur pemerintahan gampong, geusyik dan imuem meunasah memiliki tugas dan kewajiban syariat disamping ikut mencegah kegiatan maksiat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah gampong dapat membentuk lembaga-lembaga keagamaan atau sejenisnya yang peruntukannya dalam rangka peningkatan pelaksanaan syariat Islam. Ketiga, dalam peraturan gampong, pelaksanaan syariat Islam merupakan salah satu materi yang dapat menjadi ketentuan yang diterapkan pada tingkat gampong. Keempat, dalam konteks penyelesaian kasus, beberapa kasus

dapat diselesaikan dengan konsep peradilan gampong. Kelima, gampong sendiri dapat membentuk baitul mal di tingkat gampong, yang berwenang menetapkan, mengumpulkan, mendistribusikan zakat dalam wilayah gampong atas semua objek zakat (penghasilan sektor perdagangan, pertanian individual, zakat tabungan) di gampong masing-masing, yang diawasi oleh Camat.

Kewenangan terbatas yang dimiliki gampong sebagaimana tersebut di atas, adalah wajar mengingat kemampuan penyelesaian pada tingkat gampong dengan struktur yang tersedia, sangat sederhana dibandingkan dengan pemerintahan yang di atasnya. Dengan struktur yang dimiliki gampong jelas gampong tidak bisa melakukan semua kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada pemerintahan yang di atasnya. Kondisi ini dapat dipahami mengingat dalam pelaksanaan syariat Islam, berbagai hal tersebut juga harus mendapatkan perhatian dalam rangka pencapaian efektifitas dan ketepatan pelaksanaannya.

ENDNOTES:

¹ Dijelaskan, antara lain oleh Al Yasa' Abubakar, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)", dalam Fairus M. Nur (Editor), *Syariat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2002), h. 26-28. Menarik juga untuk dilihat dalam Ismuha, "Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah", dalam Taufiq Abdullah (Editor), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hlm. 8-9.

² Keputusan Perdana Menteri "Missi Hardi" Nomor: 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Aceh, yang berlaku efektif pada 26 Mei 1959, dianggap sebagai salah satu kebijakan penting untuk penyelesaian konflik Aceh-Jakarta masa itu. Namun kemudian juga digugat karena Keputusan PM Hardi tersebut hanya memberi keistimewaan untuk Aceh dengan istilah semata. Sedangkan konsep

umum, pada hakikatnya sama dengan daerah lain yang tidak memiliki keistimewaan dalam bidang agama.

DAFTAR PUSTAKA:

Nurdin, Abidin. 2012. “Reposisi Peran Ulama dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh” dalam *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 18, No. 1

Abubakar, Al Yasa'. 2002. “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)”. dalam Fairus

M. Nur (Editor). *Syariat di Wilayah Syariat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD

Nya' Pha, M, Hakim. 2001. “Lembaga Gampong Merupakan Salah Satu Simpul Utama Energi Sosial Masyarakat Aceh”, Makalah Dipresentasikan pada *Symposium Daerah Forum Pascasarjana Unsyiah*. Banda Aceh: Pascasarjana Unsyiah. 25 Juni 2001

A. Gani, Iskandar. 1998. *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa di Aceh*. (Tesis)

Ismuha. 1983. “Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah”, dalam Taufiq Abdullah (Editor). *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Hikmawati, Puteri. 2008. “Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional”. *Jurnal Kajian*. Vol. 14, No. 2

- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sufi, Rusdi, dkk. 2002. *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Bahri, Samsul. 2012. “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12, No. 2
- Tripa, Sulaiman. 2007. *Menangnya Kekalahan*. Banda Aceh: Lapena
- Tripa, Sulaiman. 2009. “Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Aceh”. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 16 No. 2